

PETUNJUK UMUM PEMBUATAN KONSEP SURAT URAIAN BANDING PBB

Isi Konsep Surat Uraian Banding dibagi dalam 3 materi pokok yaitu :

I. Uraian formal

Hal-hal yang diuraikan dalam bab ini antara lain :

- 1.1. Nomor, tanggal penerbitan, dan tahun ketetapan pajak atas SPPT/SKP PBB serta tanggal dikirim/diterima oleh WP yang bersangkutan;
- 1.2. Nomor dan tanggal Surat Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan PBB serta tanggal dikirim/diterima oleh WP yang bersangkutan;
- 1.3. Nomor dan tanggal Surat Permohonan banding WP, serta tanggal dikirim/diterima oleh WP yang bersangkutan;
- 1.4. Kesimpulan bahwa permohonan banding telah memenuhi/tidak memenuhi ketentuan formal (memenuhi/tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga bulan) sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1983.

II. Uraian Material

Hal-hal yang diuraikan dalam bab ini antara lain :

2.1. Mengenai penetapan PBB

2.1.1. Mengenai Penetapan pajak

Dalam hal WP banding atas kesalahan luas objek PBB, klasifikasi, dan kesalahan penetapan, agar diuraikan mengenai ketetapan PBB serta perhitungannya, tahun pajak, dan nomor SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan. Apabila uraian perhitungan ketetapan PBB memerlukan penjelasan lebih rinci dapat diuraikan dalam lampiran tersendiri, atau :

2.1.2. Mengenai penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak

Dalam hal Subjek Pajak menyatakan keberatan atas penempatannya sebagai WP, agar diuraikan alasan-alasan penetapan tersebut, atau ;

2.1.3. Mengenai objek pajak yang dikenakan PBB

Dalam hal WP banding atas penetapan PBB dengan alasan bahwa OP-nya termasuk objek pajak yang tidak dikenakan PBB, agar dikemukakan alasan-alasan penetapan tersebut.

2.2. Mengenai keberatan Wajib Pajak serta pemrosesannya oleh Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan PBB.

Berisi uraian antara lain :

- Nomor dan tanggal Surat Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan;
- Isi Surat Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan, dapat berupa :

- a. Mengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak;
- b. Mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak;
- c. Menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan ketetapan PBB semula;
- d. Menolak keberatan Wajib Pajak dan menambah ketetapan PBB semula

Untuk melengkapi uraian diatas, agar dicantumkan perincian perhitungan PBB dalam Surat Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan sebagai berikut :

Uraian	Luas Tanah (M2)	Klas Tanah (per M2)	Luas Bangunan (M2)	Klas Bangunan	PBB Terutang (Rp)
Semula					
Ditambah					
Dikurangi					
Menjadi					

Perincian di atas, apabila memerlukan uraian yang lebih rinci, agar dibuatkan lampiran tersendiri.

2.3. Uraian mengenai permohonan banding Wajib Pajak

Berisi uraian yang menyebutkan alasan-alasan secara rinci; data dan bukti-bukti yang dikemukakan WP dalam permohonan bandingnya. Uraian tersebut disajikan secara ringkas dan jelas namun memuat secara keseluruhan butir permasalahan yang dikemukakan WP.

2.4. Tanggapan atas permohonan banding Wajib Pajak

Berisi uraian tentang tanggapan Direktur Jenderal Pajak terhadap alasan-alasan, data atau bukti yang dikemukakan WP dalam permohonan bandingnya. Dalam membuat tanggapan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanggapan harus sesuai dengan butir-butir permasalahan yang dikemukakan WP dalam permohonan bandingnya, baik tanggapan itu menerima maupun menolak sanggahan WP.
- b. Sanggahan terhadap fakta ataupun bukti-bukti yang diajukan oleh WP harus didukung dengan fakta/bukti yang jelas, umpamanya penentuan NJOP harus didukung dengan data harga pasar

- dari PPAT, keterangan Lurah/Kepala Desa, Makelar atau Pengembang, dan lain-lain.
- c. Alasan, fakta dan bukti yang dikemukakan harus berdasarkan kepada undang-undang ataupun peraturan lainnya yang sulit dibantah oleh WP. Untuk keakuratan dan kebenaran data/bukti/alasan maka perlu diadakan pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan sederhana lapangan.
 - d. Hal-hal yang memerlukan pembuktian dengan undang-undang atau peraturan lainnya hendaknya ditafsirkan secara benar berdasarkan petunjuk yang berlaku, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum.

III. Kesimpulan dan usul

Berisi uraian tentang :

3.1. Kesimpulan

Menguraikan apakah alasan-alasan, data/bukti, dan perhitungan yang dikemukakan oleh pemohon banding seluruhnya benar/sebagian tidak benar/seluruhnya tidak benar, dikemukakan juga alasan pendukungnya.

3.2. Usul

Usul dapat berupa :

- a. Agar MPP menolak permohonan banding dan tetap mempertahankan Keputusan tentang Penyelesaian Keberatan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak.
- b. Agar mempertimbangkan permohonan banding dan mengusulkan perhitungan pajak yang baru.

- c. Menolak keberatan Wajib Pajak dan menambahkan ketetapan PBB semula; dengan perincian/penghitungan sebagai berikut :(40) dan selanjutnya Wajib Pajak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

2.3. Permohonan Banding Wajib Pajak

Dalam surat permohonan bandingnya Wajib Pajak mengemukakan bahwa(41)

2.4. Tanggapan atas Permohonan Banding

Setelah mempelajari surat permohonan banding Wajib Pajak dan alat-alat keterangan yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut :(42)

III. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :(43)

2. Usul

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka diusulkan kepada Majelis agar permohonan banding PBB atas nama(44) No. SPPT/SKP(45) ditolak/diterima sebaga/seluruhnya *) dan ketetapan pajak ditinjau kembali menjadi sebesar(46) dengan perhitungan sebagai berikut :(47)

Demikian untuk menjadi pertimbangan Majelis.

An. **Direktur Jenderal Pajak**
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Wilayah DJP di
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT URAIAN BANDING PBB

- Angka 1 : Diisi nomor surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 2 : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 3 : Diisi jumlah lampiran surat uraian banding (1 berkas)
- Angka 4 : Diisi Tahun PBB yang diajukan banding
- Angka 5 : Diisi nomor SPPT/SKP yang diajukan banding
- Angka 6 : Diisi nama jelas Wajib Pajak/pemohon banding (yang mewakili Wajib Pajak)
- Angka 7 : Diisi nama Kantor Pelayanan PBB yang mengeluarkan keputusan atas keberatan
- Angka 8 : Diisi nomor Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 9 : Diisi tanggal Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 10 : Diisi nama jelas pemohon banding
- Angka 11 : Diisi alamat pemohon banding (alamat terakhir)
- Angka 12 : Diisi alamat jelas objek pajak
- Angka 13 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 14 : Diisi nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 15 : Diisi tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 16 : Diisi tahun SPPT/SKP PBB yang diajukan banding
- Angka 17 : Diisi nomor SPPT/SKP PBB (NOP) yang diajukan banding
- Angka 18 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan banding

I. Uraian Formal

1.1. Uraian mengenai keputusan atas keberatan

- Angka 19 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 20 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 21 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan
- Angka 22 : Diisi tanggal diterima/dikirim SPPT/SKP PBB oleh Wajib Pajak
- Angka 23 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 24 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 25 : Diisi sama dengan angka 15
- Angka 26 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 27 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 28 : Diisi tanggal diterima/dikirim SK Penyelesaian Keberatan oleh Wajib Pajak

1.2. Uraian mengenai Surat Permohonan Banding WP

- Angka 29 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 30 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 31 : Diisi tanggal terima Surat Permohonan Banding di MPP

II. Uraian Material

2.1. Data Ketetapan PBB Wajib Pajak

2.1.1. Uraian mengenai ketetapan PBB semula

- Angka 32 : Diisi nama Wajib Pajak
- Angka 33 : Diisi lokasi Objek Pajak
- Angka 34 : Diisi sama dengan angka 16
- Angka 35 : Diisi sama dengan angka 17
- Angka 36 : Contoh tersebut adalah untuk SPPT Pedesaan/Perkotaan, sedangkan untuk SKP dan SPPT untuk sektor lainnya disesuaikan.

2.1.2. Uraian mengenai ketetapan PBB semula

- Angka 37 : Diisi dengan semua berkas/bukti/peraturan yang dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan sederhana (contoh : SPOP dan lampirannya, SK.Kakanwil, gambar/foto lokasi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sederhana, dan lain sebagainya)

2.1.3. Keputusan Atas Keberatan

- Angka 38 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 39 : Diisi sama dengan angka 15
- Angka 40 : Diisi dengan perincian/perhitungan PBB setelah ditambah/dikurangi
(lihat Lampiran I Angka Romawi II butir 2.2 hal.8)

2.2. Uraian Permohonan Banding Wajib Pajak

- Angka 41 : Diisi dengan uraian secara rinci alasan-alasan, data dan bukti-bukti disertai perhitungan yang dikemukakan Wajib Pajak sesuai dengan surat permohonan banding.

2.3. Tanggapan atas Permohonan Banding

- Angka 42 : Diisi dengan uraian tanggapan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala KP.PBB terhadap sanggahan WP dalam permohonan bandingnya (lihat Lampiran I Angka Romawi II butir 2.4 hal.9)

III. Kesimpulan dan Usul

3.1. Kesimpulan

Angka 43 : Diisi dengan kesimpulan dari uraian tersebut pada butir II (*lihat Lampiran I Angka Romawi III butir 3.1 hal.9*)

3.2. Usul

Angka 44 : Diisi nama Wajib Pajak/pemohon banding (yang mewakili wajib pajak)

Angka 45 : Diisi sama dengan angka 17

Angka 46 : Diisi ketetapan PBB usulan DJP. Jika ditolak, kata (dan ketetapan pajak ditinjau kembali sebesar.....) dihilangkan.

Angka 47 : Diisi perhitungan ketetapan PBB hasil pemeriksaan sederhana. Apabila keputusan ditolak, kata "..... dengan perhitungan sebagai berikut..." dihilangkan.

No. :(1)
 Lamp. :(3)
 Hal : Surat Uraian Banding Tentang Keberatan PBB
 Tahun(4) SPPT/SKP No.(5)
 a.n.....(6)(7)

.....(2)

Yth. Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak
 Jalan Cut Meutia No. 7
 J a k a r t a

SURAT URAIAN BANDING

Berkenaan dengan surat dari Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak Nomor(8) tanggal(9) atas Wajib Pajak :

Nama :(10)
 Alamat :(11)
 Alamat Objek :(12)
 Tentang : Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah DJP/Kepala Kantor Pelayanan PBB(13) No. Kep :(14) tanggal(15) tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKP PBB Tahun.....(16) Nomor(17) tanggal(18),

dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut :

I. Uraian Formal

1. SPPT/SKP PBB Tahun.....(19) Nomor(20) diterbitkan tanggal(21) telah dikirim kepada Wajib Pajak dan diterima pada tanggal(22).
2. Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan PBB(23) No. Kep(24) tanggal(25) tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKP PBB Tahun.....(26) Nomor(27) telah dikirimkan kepada Wajib Pajak dan diterima pada tanggal(28).
3. Surat permohonan banding Wajib Pajak Nomor(29) tanggal(30), diterima Majelis Pertimbangan Pajak pada tanggal(31) memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.
4. Dengan demikian permohonan banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

II. Uraian Material

2.1. Penetapan Subjek Pajak Sebagai Wajib Pajak

- a. Nama Subjek Pajak(32) ditetapkan sebagai Wajib Pajak atas objek pajak dengan lokasi(33).
- b. Karena Subjek Pajak mengajukan keberatan atas penetapan sebagai Wajib Pajak, maka telah dilakukan pemeriksaan kembali melalui pemeriksaan sederhana kantor dan atau pemeriksaan sederhana lapangan dengan menggunakan :(34)

2.2. Penyelesaian Keberatan PBB

Atas surat keberatan Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-(35) tanggal(36) yang isinya menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan ketetapan PBB semula. Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

2.3. Permohonan Banding Wajib Pajak

Dalam surat permohonan bandingnya Wajib Pajak mengemukakan bahwa(37)

2.4. Tanggapan atas Permohonan Banding

Setelah mempelajari surat permohonan banding Wajib Pajak dan alat-alat keterangan yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut :(38)

III. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan
 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :(39)
2. Usul
 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka diusulkan kepada Majelis agar permohonan banding Subjek Pajak(40) sebagai Wajib Pajak PBB atas objek pajak dengan lokasi.....(41) No. SPPT/SKP(42) ditolak/diterima sebagian/seluruhnya *)

Demikian untuk menjadi pertimbangan Majelis.

**An. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan**

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak (sebagai laporan);
 2. Kepala Kantor Wilayah DJP di
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di
- *) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT URAIAN BANDING PBB

- Angka 1 : Diisi nomor surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 2 : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 3 : Diisi jumlah lampiran surat uraian banding (1 berkas)
- Angka 4 : Diisi Tahun PBB yang diajukan banding
- Angka 5 : Diisi nomor SPPT/SKP yang diajukan banding
- Angka 6 : Diisi nama jelas Wajib Pajak/pemohon banding (yang mewakili Wajib Pajak)
- Angka 7 : Diisi nama Kantor Pelayanan PBB yang mengeluarkan keputusan atas keberatan
- Angka 8 : Diisi nomor Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 9 : Diisi tanggal Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 10 : Diisi nama jelas pemohon banding
- Angka 11 : Diisi alamat pemohon banding (alamat terakhir)
- Angka 12 : Diisi alamat jelas objek pajak
- Angka 13 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 14 : Diisi nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 15 : Diisi tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 16 : Diisi tahun SPPT/SKP PBB yang diajukan banding
- Angka 17 : Diisi nomor SPPT/SKP PBB (NOP) yang diajukan banding
- Angka 18 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan banding

I. Uraian Formal

1.1. Uraian mengenai keputusan atas keberatan

- Angka 19 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 20 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 21 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan
- Angka 22 : Diisi tanggal diterima/dikirim SPPT/SKP PBB oleh Wajib Pajak
- Angka 23 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 24 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 25 : Diisi sama dengan angka 15
- Angka 26 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 27 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 28 : Diisi tanggal diterima/dikirim SK Penyelesaian Keberatan oleh Wajib Pajak

1.2. Uraian mengenai Surat Permohonan Banding WP

- Angka 29 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 30 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 31 : Diisi tanggal terima Surat Permohonan Banding di MPP

II. Uraian Material

2.1. Penetapan Subjek Pajak Sebagai Wajib Pajak PBB

- Angka 32 : Diisi nama Subjek Pajak
- Angka 33 : Diisi lokasi Objek Pajak
- Angka 34 : Diisi dengan semua berkas/bukti/peraturan yang dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan sederhana

2.2. Penyelesaian Keberatan

- Angka 35 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 36 : Diisi sama dengan angka 18

2.3. Permohonan Banding Wajib Pajak

- Angka 37 : Diisi dengan uraian secara rinci alasan-alasan, data, dan bukti-bukti yang dikemukakan Wajib Pajak sesuai dengan surat permohonan banding

2.4. Tanggapan atas Permohonan Banding

- Angka 38 : Diisi dengan uraian tanggapan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala KP.PBB terhadap sanggahan WP dalam permohonan bandingnya (*lihat Lampiran I Angka Romawi II butir 2.4 hal.9*)

III. Kesimpulan dan Usul

3.1. Kesimpulan

- Angka 39 : Diisi dengan kesimpulan dari uraian tersebut pada butir II (*lihat Lampiran I Angka Romawi III butir 3.1 hal.9*)

3.2. Usul

- Angka 40 : Diisi nama Wajib Pajak/pemohon banding (yang mewakili wajib pajak)
- Angka 41 : Diisi sama dengan angka 12
- Angka 42 : Diisi sama dengan angka 17

No. :(1)(2)
 Lamp. :(3)
 Hal : Surat Uraian Banding Tentang Keberatan PBB
 Tahun(4) SPPT/SKP No.(5)
 a.n.....(6)(7)

Yth. Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak
 Jalan Cut Meutia No. 7
 J a k a r t a

SURAT URAIAN BANDING

Berkenaan dengan surat dari Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak Nomor(8) tanggal(9) atas Wajib Pajak :

Nama :(10)
 Alamat :(11)
 Alamat Objek :(12)
 Tentang : Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah DJP/Kepala Kantor Pelayanan PBB(13) No. Kep :(14) tanggal(15) tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKP PBB Tahun.....(16) Nomor(17) tanggal(18),

dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut :

I. Uraian Formal

1. SPPT/SKP PBB Tahun.....(19) Nomor(20) diterbitkan tanggal(21) telah dikirim kepada Wajib Pajak dan diterima pada tanggal(22).
2. Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan PBB(23) No. Kep(24) tanggal(25) tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKP PBB Tahun.....(26) Nomor(27) telah dikirimkan kepada Wajib Pajak dan diterima pada tanggal(28).
3. Surat permohonan banding Wajib Pajak Nomor(29) tanggal(30), diterima Majelis Pertimbangan Pajak pada tanggal(31) memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.
4. Dengan demikian permohonan banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

II. Uraian Material

2.1. Penetapan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Tanah/tanah dana atau bangunan *) di lokasi(32) NOP(33) yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan *) oleh Wajib Pajak(34) merupakan objek pajak yang dikenakan PBB.
- b. Karena Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan tanah/tanah dana atau bangunan *) sebagai objek Pajak yang dikenakan PBB, maka telah dilakukan pemeriksaan kembali melalui pemeriksaan sederhana kantor dan atau pemeriksaan sederhana lapangan dengan menggunakan :(35)

2.2. Penyelesaian Keberatan PBB

Atas surat keberatan Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-(36) tanggal(37) yang isinya menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan ketetapan PBB semula. Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

2.3. Permohonan Banding Wajib Pajak

Dalam surat permohonan bandingnya Wajib Pajak mengemukakan bahwa(38)

2.4. Tanggapan atas Permohonan Banding

Setelah mempelajari surat permohonan banding Wajib Pajak dan alat-alat keterangan yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut :(39)

III. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :(40)

2. Usul

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka diusulkan kepada Majelis agar permohonan banding

tanah/tanah dana atau bangunan *) di lokasi(41) dengan NJOP(42) sebagai objek yang tidak dikenakan PBB ditolak/diterima sebagian/seluruhnya *)

Demikian untuk menjadi pertimbangan Majelis.

**An. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Bumi dan Bangunan**

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak (sebagai laporan);
 2. Kepala Kantor Wilayah DJP di
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di
- *) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT URAIAN BANDING PBB

- Angka 1 : Diisi nomor surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 2 : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 3 : Diisi jumlah lampiran surat uraian banding (1 berkas)
- Angka 4 : Diisi Tahun PBB yang diajukan banding
- Angka 5 : Diisi nomor SPPT/SKP yang diajukan banding
- Angka 6 : Diisi nama jelas Wajib Pajak/pemohon banding (yang mewakili Wajib Pajak)
- Angka 7 : Diisi nama Kantor Pelayanan PBB yang mengeluarkan keputusan atas keberatan
- Angka 8 : Diisi nomor Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 9 : Diisi tanggal Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 10 : Diisi nama jelas pemohon banding
- Angka 11 : Diisi alamat pemohon banding (alamat terakhir)
- Angka 12 : Diisi alamat jelas objek pajak
- Angka 13 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 14 : Diisi nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 15 : Diisi tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 16 : Diisi tahun SPPT/SKP PBB yang diajukan banding
- Angka 17 : Diisi nomor SPPT/SKP PBB (NOP) yang diajukan banding
- Angka 18 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan banding

I. Uraian Formal

1.1. Uraian mengenai keputusan atas keberatan

- Angka 19 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 20 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 21 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan
- Angka 22 : Diisi tanggal diterima/dikirim SPPT/SKP oleh Wajib Pajak
- Angka 23 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 24 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 25 : Diisi sama dengan angka 15
- Angka 26 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 27 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 28 : Diisi tanggal diterima/dikirim SK Penyelesaian Keberatan oleh Wajib Pajak

1.2. Uraian mengenai Surat Permohonan Banding WP

- Angka 29 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 30 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 31 : Diisi tanggal terima Surat Permohonan Banding di MPP

II. Uraian Material

2.1. Penetapan Subjek Pajak Sebagai Wajib Pajak PBB

- Angka 32 : Diisi sama dengan angka 12
- Angka 33 : Diisi sama dengan angka 17
- Angka 34 : Diisi sama dengan angka 6
- Angka 35 : Diisi dengan semua berkas/bukti/peraturan yang dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan sederhana

2.2. Penyelesaian Keberatan

- Angka 36 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 37 : Diisi sama dengan angka 15

2.3. Permohonan Banding Wajib Pajak

- Angka 38 : Diisi dengan uraian secara rinci alasan-alasan, data, dan bukti-bukti yang dikemukakan Wajib Pajak sesuai dengan surat permohonan banding

2.4. Tanggapan atas Permohonan Banding

- Angka 39 : Diisi dengan uraian tanggapan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala KP.PBB terhadap sanggahan WP dalam permohonan bandingnya (*lihat Lampiran I Angka Romawi II butir 2.4 hal.9*)

III. Kesimpulan dan Usul

3.1. Kesimpulan

- Angka 40 : Diisi dengan kesimpulan dari uraian tersebut pada butir II (*lihat Lampiran I Angka Romawi III butir 3.1 hal.9*)

3.2. Usul

- Angka 41 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 42 : Diisi sama dengan angka 15

No. :(1)(2)
 Lamp. :(3)
 Hal : Surat Uraian Banding Tentang Keberatan PBB
 Tahun(4) SPPT/SKP No.(5)
 a.n.....(6)(7)

Yth. Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak
 Jalan Cut Meutia No. 7
 J a k a r t a

SURAT URAIAN BANDING

Berkenaan dengan surat dari Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak Nomor(8) tanggal(9) atas Wajib Pajak :

Nama :(10)
 Alamat :(11)
 Alamat Objek :(12)
 Tentang : Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah/ Pelayanan PBB(13) No. Kep :(14) tanggal(15) tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKP PBB Tahun.....(16) Nomor(17) tanggal(18),

dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut :

I. Uraian Formal

1. SPPT/SKP PBB Tahun.....(19) Nomor(20) diterbitkan tanggal(21) telah dikirim kepada Wajib Pajak dan diterima pada tanggal(22).
2. Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah/ Pelayanan PBB(23) No. Kep(24) tanggal(25) tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKP PBB Tahun.....(26) Nomor(27) telah dikirimkan kepada Wajib Pajak dan diterima pada tanggal(28).
3. Surat permohonan banding Wajib Pajak Nomor(29) tanggal(30), diterima Majelis Pertimbangan Pajak pada tanggal(31) telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.
3. Wajib Pajak dalam surat permohonan bandingnya tidak mengemukakan alasan mengenai keterlambatan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (5) Peraturan Banding Urusan Pajak, Stbl. 1927 No. 29 *).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Dengan demikian diusulkan kepada Majelis agar permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian untuk menjadi pertimbangan Majelis.

**An. Direktur Jenderal Pajak
 Direktur Pajak Bumi dan Bangunan**

.....
 NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Wilayah DJP di
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di

*) Pada saat berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tanggal 1 Januari 1998, kalimat "dalam pasal 8 (5)..." diganti mejadi "dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak".

PETUNJUK PENGISIAN SURAT URAIAN BANDING PBB

- Angka 1 : Diisi nomor surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 2 : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 3 : Diisi jumlah lampiran surat uraian banding (1 berkas)
- Angka 4 : Diisi Tahun PBB yang diajukan banding
- Angka 5 : Diisi nomor SPPT/SKP yang diajukan banding
- Angka 6 : Diisi nama jelas Wajib Pajak/pemohon banding (yang mewakili Wajib Pajak)
- Angka 7 : Diisi nama Kantor Pelayanan PBB yang mengeluarkan keputusan atas keberatan
- Angka 8 : Diisi nomor Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 9 : Diisi tanggal Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 10 : Diisi nama jelas pemohon banding
- Angka 11 : Diisi alamat pemohon banding (alamat terakhir)
- Angka 12 : Diisi alamat jelas objek pajak
- Angka 13 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 14 : Diisi nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 15 : Diisi tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 16 : Diisi tahun SPPT/SKP PBB yang diajukan banding
- Angka 17 : Diisi nomor SPPT/SKP PBB (NOP) yang diajukan banding
- Angka 18 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan banding

Uraian Formal

1. Uraian mengenai keputusan atas keberatan

- Angka 19 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 20 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 21 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan
- Angka 22 : Diisi tanggal diterima/dikirim SPPT/SKP oleh Wajib Pajak
- Angka 23 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 24 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 25 : Diisi sama dengan angka 15
- Angka 26 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 27 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 28 : Diisi tanggal diterima/dikirim SK Penyelesaian Keberatan oleh Wajib Pajak

2. Uraian mengenai Surat Permohonan Banding WP

- Angka 29 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 30 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 31 : Diisi tanggal terima Surat Banding di MPP

No. :(1)(2)
 Lamp. :(3)
 Hal : Surat Uraian Banding Atas Keputusan
 Besarnya Pengurangan PBB Tahun(4)
 SPPT/SKP No.(5)
 a.n.....(6)(7)

Yth. Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak
 Jalan Cut Meutia No. 7
 J a k a r t a

SURAT URAIAN BANDING

Berkenaan dengan surat dari Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak Nomor :(8) tanggal
(9) atas Wajib Pajak :

Nama :(10)
 Alamat :(11)
 Alamat Objek :(12)
 Tentang : Keberatan atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah DJP/
 Pelayanan PBB(13) No. Kep :(14) tanggal
(15) tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang
 Terhutang Tahun(16) No. SPPT/SKP(17) tanggal
(18),

dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut :

1. SPPT/SKP PBB Tahun.....(19) Nomor(20) diterbitkan tanggal
(21) telah dikirim kepada Wajib Pajak dan diterima pada tanggal(22).
2. Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah DJP/ Pelayanan PBB
(23) No. Kep(24) tanggal(25) tentang Pemberian
 Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terhutang Tahun(26) No. SPPT/SKP
(27) telah dikirimkan kepada Wajib Pajak pada tanggal(28).
3. Surat permohonan banding Wajib Pajak Nomor(29) tanggal(30),
 diterima Majelis Pertimbangan Pajak pada tanggal(31).
3. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
 Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, pengajuan banding kepada badan peradilan pajak terhadap
 keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan
 Pasal 16 ayat (3).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan tidak dapat dipertimbangkan, karena
 Keputusan Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah
 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 158/KMK.04/1993
 tanggal 23 Pebruari 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.
 470/KMK.04/1996 tanggal 22 Juli 1996 tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Dengan
 demikian diusulkan kepada Majelis agar permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian untuk menjadi pertimbangan Majelis.

**An. Direktur Jenderal Pajak
 Direktur Pajak Bumi dan Bangunan**

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Wilayah DJP di
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di

PETUNJUK PENGISIAN SURAT URAIAN BANDING PBB

- Angka 1 : Diisi nomor surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 2 : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat uraian banding (diisi oleh Direktorat PBB)
- Angka 3 : Diisi jumlah lampiran surat uraian banding (1 berkas)
- Angka 4 : Diisi Tahun PBB yang diajukan banding
- Angka 5 : Diisi nomor SPPT/SKP yang diajukan banding
- Angka 6 : Diisi nama jelas Wajib Pajak/pemohon banding (yang mewakili Wajib Pajak)
- Angka 7 : Diisi nama Kantor Pelayanan PBB yang mengeluarkan keputusan atas keberatan
- Angka 8 : Diisi nomor Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 9 : Diisi tanggal Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
- Angka 10 : Diisi nama jelas pemohon banding
- Angka 11 : Diisi alamat pemohon banding (alamat terakhir)
- Angka 12 : Diisi alamat jelas objek pajak
- Angka 13 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 14 : Diisi nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 15 : Diisi tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Angka 16 : Diisi tahun SPPT/SKP PBB yang diajukan banding
- Angka 17 : Diisi nomor SPPT/SKP PBB (NOP) yang diajukan banding
- Angka 18 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan banding

Uraian Formal


1. Uraian mengenai keputusan atas pengurangan

- Angka 19 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 20 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 21 : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan
- Angka 22 : Diisi tanggal diterima/dikirim SPPT/SKP oleh Wajib Pajak
- Angka 23 : Diisi sama dengan angka 7
- Angka 24 : Diisi sama dengan angka 14
- Angka 25 : Diisi sama dengan angka 15
- Angka 26 : Diisi sama dengan angka 4
- Angka 27 : Diisi sama dengan angka 5
- Angka 28 : Diisi tanggal diterima/dikirim SK Penyelesaian Keberatan oleh Wajib Pajak

2. Uraian mengenai Surat Permohonan Banding WP

- Angka 29 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 30 : Diisi nomor Surat Permohonan Banding
- Angka 31 : Diisi tanggal terima Surat Banding di MPP

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN BANDING PBB



Keterangan :

1. Surat Permohonan Banding
2. Permintaan Surat Uraian Pajak
3. Permintaan Konsep Surat Uraian Banding
4. Konsep Surat Uraian Banding dan Berkas/Data Pendukung
5. Surat Uraian Banding dan Berkas/Data Pendukung
6. Salinan Surat Uraian Banding
7. Tanggapan/Bantahan
8. Salinan Tanggapan/Bantahan
9. Permintaan Data Tambahan
10. Data Tambahan
11. Berkas Banding
12. SK MPP
13. Salinan SK MPP
14. Salinan SK MPP
15. Salinan SK MPPP